

PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN BANYUASIN NO. 8 TAHUN 2011

2015

PERDA KAB. BANYUASIN NO. 2, LD NO. 32 TAHUN 2014 KAB. BANYUASIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK :

- Berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi tanggal 24 September 2012 trntang Penerimaan Pajak Hiburan atas Permainan Golf sebelum tanggal 18 Juli 2012 merupakan penerimaan yang sah bagi Pemerintah Daerah dan bagi Pemerintah Daerah yang masih memungut Pajak Hiburan atas Permainan Golf setelah tanggal 18 Juli 2012, maka penerimaan pajak tersebut dikembalikan kepada wajib pajak melalui mekanisme Restitusi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 6 Tahun 2002,UU No. 32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 dan Permendagri No. 53 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan beberapa ketentuan yaitu:
 - Ketentuan Pasal 1 Angka 18 diubah;
 - Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf h dihapus dan ayat (3) diubah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2014;
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.